Strategy Bantuan Hukum Struktural[1]

Masifnya pembangunan di Jakarta seringkali mengorbankan lingkungan hidup dan penduduk yang ditinggal di sekitar kegiatan pembangunan. Dari data yang dicatat oleh LBH Jakarta periode 2015 hingga 2017, terdapat 416 kasus penggusuran paksa yang menimbulkan korban 15.042 kepala keluarga dan 13.394 unit usaha (LBH Jakarta, 2017). Data ini mengekspresikan rendahnya kehendak pemegang kebijakan untuk melindungi dan memberikan hak-hak warganya. Meskipun serangkaian hukum tentang HAM, Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), Undang-Undang No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, Undang-Undang No 26 Tahun 2007 memberikan jaminan dan perlindungan terhadap warga negara selaku pemilik atas tanah dan bangunan wajib untuk mendapatkan ganti rugi namun pelaksanaannya seringkali hak warga diabaikan. Penggusuran paksa disertai dengan kekerasan sering mewarnai kegiatan pembangunan kota. Melihat agenda tahun 2020 Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) akan menormalisasi Sungai Ciliwung sepanjang 1.5 kilometer di wilayah Pejaten Timur. Di wilayah ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib melakukan pembebasan lahan. Penggusuran di wilayah Pejaten Timur menjadi ancaman serius.

Apa yang bisa dilakukan oleh pengacara publik untuk mendampingi para korban penggusuran?

Menjawab pertanyaan besar ini perlu dilihat pada konteks sosial, budaya, ekonomi, dan permasalahan hukum dalam setiap kasus serta sumber daya apa saja yang dimiliki oleh lembaga bantuan hukum untuk mendampingi korban penggusuran.

Catatan khusus dalam setiap penanganan kasus penggusuran adalah apa yang diinginkan oleh korban penggusuran dalam pendampingan hukum ini? Terkadang korban hanya mengarapkan ganti rugi yang layak dan tidak ingin berperkara di Pengadilan.

Keinginan korban akan menentukan arah kebijakan pendampingan hukum bagi korban penggusuran. Pada prinsipnya seluruh upaya bantuan hukum yang dimulai dari litigasi (berperkara di Pengadilan) sampai pada tingkat non-litigasi (*alternative dispute resolution)* seperti negosiasi, mediasi, sampai pada loby-loby politik. Bahkan terkadang pengacara publik diminta untuk tampil dibaris terdepan ketika penggusuran itu terjadi untuk bernegosiasi dengan aparat di lapangan.

---

[1] FGD LBH Jakarta, Diskkusi Kelompok Terfokus Mengurai Pembelajaran Penanganan Kasus Berbasiskan Bantuan Hukum Struktural di 5 Kasus Penggusuran Paksa di Jabodetabek, 21 November 2019, Kekini Ruang Bersama, Jl. Cikini Raya No. 45 RT 16/RW 1, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat.

Ruang lingkup pekerjaan pengacara publik sangat luas dan tidak terbatas. Yang dapat membatasi lingkup pekerjaan pengacara publik adalah etika profesi. Selama pekerjaan itu tidak bertentangan dengan etika profesi maka upaya hukum dan advokasi perlu dilakukan agar harapan dan tujuan yang ingin dicapai dalam proses pendampingan korban dapat tercipta.

Jakarta 21 November 2019

Vera W S Soemarwi

Catatan:

- UU No 20/1961 tentang pencabutan hak atas tanah dan benda lainnya;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 (selanjutnya disebut "Pemendagri Nomor 15 Tahun 1975") tentang Ketentuan –ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah.b.Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 (selanjutnya disebut "Keppres Nomor 55 Tahun 1993"), tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan PembangunanUntuk Kepentingan Umum.
- Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 (selanjutnya disebut "perpres Nomor 36 Tahun 2005") selanjutnya diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 (selanjutnya disebut Perpres Nomor 65 Tahun 2006), dan
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar pokok –pokok Agraria.
- Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (selanjutnya disebut "perpres Nomor 71 Tahun 2012") yang di sahkan pada tanggal 14 Agustus 2012, sebagai peraturan pelaksanaan
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, yang disahkan pada tanggal 14 Januari 2012